

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pancasila dari undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan secara merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemandirian bangsa.

Dalam rangka kemandirian bangsa ini, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, karena penerimaan Negara berasal dari minyak dan gas sudah tidak menjadi andalan lagi. Upaya dalam penerimaan pajak ini semakin dominan dalam mengupayakan RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sector pajak perpajakan ini merupakan hal yang sangat penting bagi anggaran pendapatan dan belanja.

Anggaran belanja Negara Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir meningkat tajam, dari 985.730 triliun rupiah pada tahun 2008 menjadi 1.418.497 triliun rupiah pada tahun 2012. Semakin meningkat jumlah anggaran belanja negara maka membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar pula. Realisasi penerimaan pajak Tahun 2012 adalah Rp 835,25 triliun atau mencapai 94,38% dari target sebesar Rp 885,02 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2012 naik sebesar Rp 97,63 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,47%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2012 sebesar 10,87%. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2012 adalah sebesar Rp 454,16 triliun atau mencapai 90,46% dari target sebesar Rp 513,65 triliun. Dibandingkan

dengan realisasi tahun 2011, maka realisasi penerimaan PPh Tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 7,79%. Sumber: Kementerian Keuangan ([www.djap.depkeu.go.id](http://www.djap.depkeu.go.id))

Memang penerimaan pajak tiap tahunnya selalu meningkat, terkecuali pada tahun 2009 terjadi penurunan. Mungkin penurunan pajak tersebut dikarenakan pada tahun tersebut terjadi krisis global yang mengakibatkan penerimaan pajak menurun. Jika dilihat dari keseluruhan penerimaan pajak sudah cukup baik namun dalam optimalisasi dari target masih sangat kurang, masih banyak potensi dari penerimaan pajak yang belum digali secara baik.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang diterima oleh warga sebagai orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa tempat kerja atau usaha sendiri dan profesi. Selaras dengan semakin membesarnya kebutuhan pembiayaan negara dan desakan kemandirian pembiayaan, rasanya pemerintah harus menemukan sumber penerimaan negara yang elastis dan berkelanjutan. Pajak Penghasilan orang pribadi memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, secara bertahap harus menjadi instrumen yang efisien untuk meningkatkan penerimaan negara. Kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, hal ini berpengaruh pada kebutuhan anggaran belanja negara.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (14/3/2014) mengatakan bahwa masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan kurang menyisir orang pribadi. Pernyataan petinggi Kemenkeu ini tentunya beralasan melihat realisasi penerimaan pajak beberapa tahun belakangan ini yang tidak mencapai target. Sumber: ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) 1 Mei 2015

Adapun pernyataan diatas disesuaikan dengan fakta yang ada seperti dikatakan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany (27/6/2014), untuk tahun 2013 tercatat realisasi penerimaan pajak untuk karyawan atau PPh 21 sebesar Rp 90 triliun, sedangkan PPh Orang Pribadi sebesar Rp 4,4 triliun padahal potensinya sangat besar. Dari data realisasi penerimaan pajak tahun 2013 yang sebesar Rp 1.099 triliun, sebagiannya sebesar Rp 538 triliun adalah penerimaan PPh. Proporsi PPh orang pribadi selain karyawan sebesar Rp. 4,4 triliun hanya berkontribusi sebesar 0,82% terhadap total penerimaan PPh. Presentasinya akan semakin kecil lagi bila dibandingkan dengan total penerimaan pajak, yakni hanya sebesar 0,40%. 16,8% terhadap total penerimaan PPh atau 8,2% terhadap keseluruhan penerimaan pajak. Sumber: ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) 1 Mei 2015

Sejalan dengan pernyataan diatas Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Chandra Budi, Jakarta, Selasa (16/7/2013), menuturkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dalam hal ini khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih rendah, dimana Ditjen pajak mencatat Wajib Pajak Orang pribadi, pada tahun 2013 baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar. (sumber: Pikiran Rakyat online) 14 februari 2015

Pada awalnya, kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Kepala Ditjen Pajak Tjiptardjo, kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berdasarkan pada kepemilikan NPWP melainkan juga menilai kesediaan wajib pajak menyetorkan SPT tepat waktu. Pertengahan Agustus 2009, Ditjen Pajak mencatat baru 5,3 juta orang pemilik NPWP yang

menyetorkan SPT. Padahal total pemegang NPWP ada 12,7 juta orang.  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 16 april 2015

Tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, Adjat Djatnika Kepala Kanwil DJP Jawa Barat 1 menekankan perlunya sinergi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan timnya agar sector ini meningkat secara signifikan. Selain dengan memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban perpajakan, kita juga harus melaksanakan pengawasan secara intensif agar Wajib Pajak meningkat *tax compliance*-nya. Masih banyak warga berpenghasilan Rp 2 juta ke atas yang termasuk wajib pajak belum membayar pajak. Hingga saat ini, hanya sekitar 1,2 juta wajib pajak di Jabar dan hanya 55 persen dari jumlah ini yang patuh menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Pajak Jabar I Adjat Djatnika dalam Acara Pekan Panutan Penyerahan SPT Pajak Tahunan. Padahal sekitar 80 persen pendapatan baik secara nasional mau pun di tingkat daerah berasal dari pajak. Adjat Djatnika mengatakan jumlah pajak yang diperoleh di Jabar pada 2010 sebedar Rp 11,5 triliun, 2011 Rp12,5 triliun, dan 2012 Rp14 triliun. Kanwil Pajak Jabar menargetkan tahun 2013, besar pajak bisa mencapai Rp18 triliun. Dia optimistis jumlah ini bisa tercapai karena paling tidak tahun ini sekitar 250 ribu wajib pajak bertambah. (Pikiran Rakyat Online) 14 Februari 2015

Selain faktor kepatuhan wajib pajak adapula masalah saat melakukan penagihan pajak dimana wajib pajak masih menunggak kewajibannya membayar pajak. Menurut Waluyo (2000:238) perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar peningkatan ini belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya maka perlu dilakukan tindakan penagihan.


Pemerintah juga menemui masalah besar saat menagih pajak wajib pajak, seharusnya petugas wajib pajak wajib menagih pajak kepada semua wajib pajak, tugas ini semakin penting karena jumlah pajak di Indonesia akan semakin banyak, salah satu indikatornya adalah produk domestic bruto per kapita yang mencapai 2500 dollar AS, bahkan dapat mencapai 5000-6000 dollar AS per kapita, penagihan pajak

yang belum optimal menjadi penyebab utama sulitnya mengumpulkan penerimaan pajak pada tahun 2011 (Sri Mulyani, 2011). [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 31 Maret 2015

Menurut laporan Global Financial Integrity (GFI) pada akhir 2012, Indonesia menjadi salah satu Negara berkembang yang paling dirugikan akibat praktik penghindaran pajak tersebut. Indonesia berada di urutan kesembilan negara yang paling dirugikan akibat keluarnya uang yang harusnya masuk kas Negara dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian US\$109 miliar. Adapun kerugian yang dialami keseluruhan Negara berkembang mencapai US\$ 5,86 triliun. ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)) 15 maret 2015

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I berupaya meningkatkan penerimaan pajak tahun 2011 dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti mengejar para pengemplang pajak. Kepala Kanwil Pajak DJP Jawa Barat I Dedi Rudaedi, mengatakan , hal tersebut dilakukan karena penerimaan pajak Jawa Barat per September 2011 masih baru mencapai 63,7% dari target Rp.35,7 triliun, upaya terus dilakukan agar target setoran pajak tercapai salah satunya melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Sumber: ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)) 15 maret 2015

Dobawah ini terdapat grafik perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak perbandingan dari Wajib Pajak yang menyetorkan SPT dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung, Sebagai berikut:



Gambar 1.1

### Grafik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Kota Bandung

Sumber: *KPP Kota Bandung data diolah*

Melihat gambar yang ada diatas kepatuhan wajib pajak masih belum optimal, dipastikan bahwa dari seluruh KPP yang ada di Kota Bandung ini SPT yang disampaikan tidak menyentuh angka dari wajib pajak yang didaftarkan berarti kepatuhan wajib pajak masih rendah dimana rasionya menurun dari tahun sebelumnya dan oleh karena masih banyaknya wajib pajak yang belum untuk memenuhi kewajibannya maka proses penagihan perlu dilakukan agar wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak**  
**Pratama Kota Bandung Tahun 2008-2013**

KPP	Rata-rata Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008-2013 (rupiah)	Rata-rata Target Penerimaan Pajak Tahun 2008-2013(rupiah)	Rasio (%)
Bojonagara	29,117,515,326	35,820,605,213	81.29
Cibeunying	44,039,973,526	71,753,143,099	61.384
Cicadas	5,696,255,069	9,193,814,603	61.96
Karees	18,746,960,854	24,543,587,855	76.38

Randhi Adisatria, 2015

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
 PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tegalega	32,746,778,191	35,144,453,726	93.18
----------	----------------	----------------	-------

Sumber: *KPP Kota Bandung data diolah*

Dari tabel 1.2 bisa dilihat bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih fluktuatif, penerimaan pajak masih belum optimal, masih banyak KPP yang penerimaannya belum mencapai target yang diharapkan faktor. Kesadaran dari wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi, tindakan penagihan juga perlu agar wajib pajak diingatkan atas kewajibannya.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penerimaan pajak, seperti yang dilakukan Yosefa (2011) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *independen* dan penerimaan pajak sebagai variabel *dependen*. Hasil penelitiannya bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Veranidya Magdalena (2010) dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Variabel yang diteliti penagihan sebagai variabel independennya, sedangkan variabel dependennya penerimaan pajak. Penelitiannya dilaksanakan pada KPP Pratama Bogor. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa penagihan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan di KPP Bogor. Populasi penelitian meliputi wajib pajak yang terdaftar di KPP Bogor. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah penerimaan pajak aktif selama 3 tahun dari tahun 2007-2009. Dari Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji parsial (uji t) terhadap variabel – variabel independen tersebut berpengaruh signifikan dan positif terhadap Variabel *dependen*.

Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yaitu menggunakan variabel independen penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak Pajak serta variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Bandung. Penelitian kali ini dilakukan di Bandung Karena Bandung merupakan kota yang besar dan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat yang kita ketahui bahwa Provinsi ini merupakan provinsi

yang besar dan penduduknya bermacam-macam lapisan sehingga bisa mewakili untuk pencerminan dari wilayah-wilayah lainnya.

Data yang digunakan dari tahun 2008-2013 berbeda dengan peneliti terdahulu menggunakan data 2007-2009 penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama Bogor. Adapun pengaruh tahun terhadap variabel adalah pada tahun 2008 kantor pajak seluruh Indonesia menerapkan sistem modernisasi realisasi untuk meningkatkan realisasi penerimaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI”** (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandung)

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Randhi Adisatria, 2015

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama memahami lebih mendalam mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Masyarakat Umum

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu bagaimana pengaruh penagihan Pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. KPP Cibeunying, Jl. Purnawarman No. 21 Bandung 40117
2. KPP Tegalega, Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung 40233
3. KPP Karees, Jl. Kiaracandong No. 372 Bandung 40275
4. KPP Cicadas Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung 40116
5. KPP Bojonagara Jl. Insinyur Sutami No. 1 Bandung 40152

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Randhi Adisatria, 2015

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun waktu penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung ini dilaksanakan pada bulan Februari-Juli 2015.